



**PUTUSAN**

**Nomor : 180/PDT/2014/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

**ROBERT WIJAYA.**, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah TH. 8, RT. 010/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. SAPTA WAHANA MULIA (sekarang bernama PT. PERHUTANI WAHANA INDUSTRI), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berkedudukan di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : TOMSON SITUMEANG, SH., dkk., Para Advokat, berkantor di Law Firm "RB SITUMEANG & PARTNERS", beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 103-104, Jakarta Barat 11160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

**M E L A W A N**

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEHUTANAN Cq. PERUM PERHUTANI.**, berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 10, Jakarta Pusat ;-----
2. **MARSANTO MATLAB SASTROWIDJOJO.**, beralamat di Jalan Medokan Ayu MA II/41, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur ;-----
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI KEHUTANAN Cq PERUM PERHUTANI ( dahulu PT. PERHUTANI (Persero) ) Cq DIREKSI PERUM PERHUTANI.**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 10, Jakarta Pusat ;-----

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKI



**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEHUTANAN**

**Cq. PERUM PERHUTANI ( dahulu PT. PERHUTANI (Persero) ) Cq.**

**DEWAN PENGAWAS (dahulu Dewan Komisaris)., berkedudukan di**

Jakarta Pusat, beralamat di Gedung manggala Wanabakti Blok VII

lantai 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini Keempatnya diwakili oleh

Kuasa Hukumnya : M. SALIM RADJIMAN, SH., dkk., Para Advokat

pada Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di

The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.

C.20-21 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-

masing tertanggal 29 November 2012, 30 November 2012, 4

Desember 2012 dan 22 Januari 2013, selanjutnya disebut **PARA**

**TERBANDING** semula **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT**

**III,** **TERGUGAT**

**IV ;**-----

**D A N**

**1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI BADAN**

**USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA., berkedudukan**

di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 2-4 Jakarta

Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : HAMBRA, SH.M.Hum.,

dkk., Kepala Biro Hukum, Kementerian BUMN, beralamat di Jalan

Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat 10110,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-115/MBU/2012,

tertanggal 19 Desember 2012, selanjutnya disebut **TURUT**

**TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I ;**-----

**2. KANTOR AKUNTAN PUBLIK HARYONO, JUNIANTO & SAPTO**

**AMAL.,MARLON SILITONGA, SH., beralamat di Rukan Sentra**

Pemuda Kav. 18, Jl. Pemuda No. 61 Jakarta Timur, selanjutnya

disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II ;**---

**3. PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA., beralamat di GRAHA**

SUCOFINDO, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT**

**TERGUGAT III ;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT. SURVEYOR INDONESIA.**, beralamat di ADHI GRAHA,  
4<sup>th</sup> -11<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan,  
selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT  
TERGUGAT IV** ;-----

5. **Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH. Notaris di Jakarta.**, dahulu  
beralamat di Jalan Cideng Barat No. 76 (Gedung Waringin Group),  
Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jl. Cideng Timur No. 75 B  
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING V** semula  
**TURUT TERGUGAT V** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 480/Pdt.G/2012/  
PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

I. **DALAM KONPENSI**-----

**DALAM PROVISI**-----

- Menolak provisi Penggugat ;-----

**DALAM EKSEPSI**-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV  
dan Turut Tergugat I ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet  
Ontvankelijkverklaard) ;-----

II. **DALAM REKONPENSI**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi tidak  
dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;-----

III. **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**-----

Hal 3 dari 8 Halaman Putusan No.180/PDT/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 5.116.000,- (lima juta seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 131/SRT.PDT.BDG/2013PN.JKT.PST Jo Nomor : 480/PDT.G/2012/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 480/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 31 Juli 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat V pada tanggal 13 Nopember 2013, kepada pihak Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.12781.Pdt.02.XI. 2013.04, tertanggal 14 Nopember 2013, kepada pihak Turut Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2013, kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 20 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2013 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 13 Nopember 2013, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.12781.Pdt.02.XI.2013.04, tertanggal 14 Nopember 2013, kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2013, kepada pihak Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 20 Desember 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada pihak Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 13 Nopember 2013, kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2013 dan kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.12780.Pdt.02.XI.2013.04 dan Nomor : W10.U1.12783.Pdt.02.XI.2013.04 masing-masing tertanggal 14 Nopember 2013, kepada pihak Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 03 Januari 2014 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2014 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014, kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2014, kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2014 dan kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 04 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga mengajukan Tambahan dan Perbaikan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima Bagian Umum Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01 April 2014 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal 5 dari 8 Halaman Putusan No.180/PDT/2014/PT.DKI

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan kurang cermat dalam mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding/ dahulu Penggugat dalam gugatan, Replik dan kesimpulan serta dalam menilai dan mempertimbangkan dan/atau membandingkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dalam perkara a

quo ;-----

--

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya hanya menyatakan bahwa materi pokok gugatan/ objek sengketa adalah sama, adalah keliru dan kurang cermat, karena pertimbangan tersebut tanpa disertai dengan penjelasan tentang kesamaan materi pokok gugatan/objek sengketa dalam perkara Nomor : 273/Pdt.G/ 2006/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 192/Pdt/2007/ PT.DKI. Jo. Nomor : 391 K/ Pdt/2008 Jo. Nomor : 355PK/Pdt/2009 dengan gugatan a

quo ;-----

--

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga mengajukan Tambahan dan Perbaikan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 273/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST., tanggal 14 Februari 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 192/Pdt/2007/PT.DKI., tanggal 14 Agustus 2007, jo. Putusan Kasasi Nomor : 391 K/Pdt/2008, tanggal 17 September 2008, jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 355 PK/Pdt/2009, tanggal 10 Agustus 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut pada tanggal 05 Maret 2014 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang Memenuhi Isi Putusan Nomor : 072/2012.Eks/PN.Jkt.Pst., tertanggal 05 Maret 2014 (Bukti Tambahan Pembanding I) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV hanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 480/Pdt. G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Juli 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding, Tambahan dan Perbaikan Memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding, Tambahan dan Perbaikan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang pokok-pokoknya seperti telah dikutip diatas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat

Hal 7 dari 8 Halaman Putusan No.180/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 480/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 480/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----  
-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **14 April 2014** oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 180/PEN/PDT/2014/PT.DKI., tertanggal 3 Maret 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DR.H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**

**ACHMAD SOBARI, SH.MH.**

**SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAIVA,SH**

## Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Hal 9 dari 8 Halaman Putusan No.180/PDT/2014/PT.DKI



=====

—

\_\_\_\_\_



**Disclaimer**